



SALINAN

**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Operasional Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 57);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Bintuni.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Sekolah Negeri adalah sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh negara (pemerintah) dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia.

15. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh pihak swasta (Yayasan, Kelompok Masyarakat, ataupun lembaga swadaya masyarakat).
16. Pendidikan Formal adalah jenjang pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan non formal yang ditujukan kepada Warga Negara yang tidak menyenjam Pendidikan formal disekolah.
20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
21. Keaksaraan Fungsional (KF) adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki/mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan sekitarnya.
22. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas Tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
23. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi Dana yang diberikan kepada sekolah Negeri/Swasta berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
24. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BOP adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada sekolah negeri/ swasta berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA.
26. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu satuan pendidikan, Badan Pembantu Penyelenggara Pembangunan (BP3).
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II ASAS

Pasal 2

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diatur dalam peraturan daerah ini berasaskan keadilan, kepatutan, kemanfaatan, transparansi, kepastian hukum dan partisipasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar biaya Sekolah (SPP dan BP3).

Pasal 4

(1) Tujuan umum BOP meliputi:

- a. mendukung biaya pendidikan bagi peserta didik;
- b. menyediakan layanan pendidikan yang baik dan bermutu; dan
- c. memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan.

(2) Tujuan khusus BOP meliputi:

- a. membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama dari segala bentuk pungutan termasuk untuk kegiatan ekstra kurikuler;
- b. melengkapi kebutuhan kegiatan pembelajaran pada sekolah;
- c. memelihara sarana dan prasarana pendidikan sekolah;
- d. meningkatkan pengelolaan administrasi sekolah;
- e. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan
- f. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

BAB IV SASARAN

Pasal 5

(1) Sasaran BOP adalah seluruh peserta didik pada satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

(2) Pendidikan Formal yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu :

- a. TK (Taman Kanak-Kanak) /Sederajat;
- b. SD (Sekolah Dasar) /Sederajat;
- c. SMP (Sekolah Menengah Pertama) /Sederajat.

(3) Pendidikan NonFormal yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yaitu :

- a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- b. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);
- c. Pendidikan Keaksaraan (Fungsional).

BAB V BESARAN BOP

Pasal 6

Besaran BOP yang diterima oleh satuan pendidikan formal dihitung berdasarkan:

- a. jumlah peserta didik yang terdaftar pada data pokok pendidikan (DAPODIK);
- b. lokasi satuan pendidikan (Kota, Pinggiran, Terpencil dan Terisolasi);

- c. tingkat akreditasi satuan pendidikan;
- d. jumlah minimal peserta didik per Satuan Pendidikan;
- e. Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan Besaran Pemberian BOP yang diterima oleh satuan pendidikan non formal dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik yang terdaftar;
 - b. lokasi pendidikan; dan
 - c. Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Pemberian BOP ditentukan berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi proposal yang diusulkan;
 - b. hasil verifikasi lapangan terhadap pemohon; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP tahun sebelumnya.

Pasal 8

Perhitungan besaran BOP dan pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemberian BOP setiap tahun kepada masing-masing satuan pendidikan adalah selama 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (2) Pemberian BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu Triwulan Pertama, Triwulan Kedua, Triwulan Ketiga dan Triwulan Keempat.
- (3) Tahapan pemberian BOP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) harus dilengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan sebelumnya.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 10

Sumber BOP berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran berjalan dan dialokasikan pada kode rekening Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 tahun dalam DPA OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga setiap Tahun Anggaran.

BAB VIII PENGELOLAAN BOP

Bagian Pertama Pengelola BOP Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BOP dilakukan oleh Tim Pengelola BOP Kabupaten.
- (2) Tim Pengelola BOP dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagai Koordinator;
 - b. BPKAD; dan
 - c. OPD lain yang mengurus bidang pendidikan.

Bagian Kedua Pengelola BOP Satuan Pendidikan Formal dan Non formal

Pasal 12

- (1) Pengelolaan BOP Satuan Pendidikan Formal dan Non formal dilakukan oleh Tim Pengelola BOP Satuan Pendidikan Formal dan Non formal.
- (2) Tim Pengelola BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan keputusan Kepala OPD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atas persetujuan Bupati.
- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala satuan pendidikan formal dan non formal selaku Penanggungjawab penggunaan dana BOP;
 - b. satu orang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sebagai Ketua Tim Pengelola BOP;
 - c. satu orang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan (ASN) sebagai Bendahara Keuangan; dan/atau
 - d. satu orang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan (ASN) sebagai Bendahara Barang.
- (4) Tim Pengelola BOP bertugas untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX PENGUNAAN DANA

Pasal 13

- (1) Penggunaan BOP untuk memenuhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam program dan kegiatan, serta tercantum dalam RKAS tiap satuan pendidikan, yaitu:
 - a. belanja untuk pemenuhan capaian Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. belanja untuk pemenuhan capaian Standar Isi;
 - c. belanja untuk pemenuhan capaian Standar Proses;
 - d. belanja untuk pemenuhan capaian Standar Penilaian;
 - e. belanja untuk pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. belanja untuk pemenuhan capaian Standar Pengelolaan; dan
 - g. belanja untuk pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana;
 - h. Belanja untuk pemenuhan Standar Pembiayaan;
 - i. belanja seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru;
 - j. belanja untuk pembelian bahan-bahan habis pakai dan atau alat tulis kantor; dan
 - k. belanja untuk pengadaan barang dan belanja buku menggunakan ketentuan yang berlaku melalui katalog elektronik (e-katalog) yang ada di Data Pokok Pendidikan.
- (2) Belanja untuk pemenuhan Standar Pembiayaan.

- (3) Belanja Barang Jasa dan Modal Satuan Pendidikan.
- (4) Besar belanja (barang) jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

BOP tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 13.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN TIM PENGELOLA

Bagian Pertama Pengelola Dana BOP Kabupaten

Pasal 15

- (1) Hak Tim Pengelola BOP Kabupaten:
 - a. meminta dokumen rencana kerja sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis evaluasi diri sekolah (EDS) pada setiap awal tahun anggaran berjalan;
 - b. meminta laporan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan dari satuan pendidikan penerima BOP;
 - c. menunda pemberian BOP pada triwulan berikutnya bagi satuan pendidikan yang belum menyerahkan laporan dan SPJ keuangan pada OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - d. menunda dan/atau tidak menyalurkan BOP pada satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengelolaan BOP.
- (2) Kewajiban Tim Pengelola BOP Kabupaten:
 - a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada satuan pendidikan penerima BOP;
 - b. memberikan sosialisasi tentang petunjuk teknis penggunaan BOP pada satuan pendidikan;
 - c. melakukan verifikasi data sekolah dan siswa;
 - d. melayani proses administrasi dalam rangka pengurusan dan penerimaan BOP;
 - e. menetapkan waktu penyaluran BOP kepada satuan pendidikan penerima yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
 - f. menerima dan memeriksa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pengendalian BOP pada satuan pendidikan penerima BOP; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem Penggunaan BOP; dan
 - i. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan BOP secara periodik kepada Bupati sesuai tahapan penyaluran.

Bagian Kedua Pengelola BOP Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal

Pasal 16

- (1) Hak Pengelola BOP Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal berhak memperoleh BOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- (2) Kewajiban Pengelola BOP Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal:

- a. memiliki Surat Keputusan atau penunjukan sebagai Tim Pengelola BOP dari kepala OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- b. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- c. melaksanakan seluruh ketentuan sebagai penerima BOP yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut pada huruf b.

BAB XI MEKANISME PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BOP

Bagian Pertama Administrasi Bantuan Operasional Pendidikan

Pasal 17

Kelengkapan administrasi BOP satuan pendidikan meliputi:

- a. membuka dan/atau memiliki rekening atas nama satuan pendidikan pada Bank Papua.
- b. nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- c. tim Pengelola BOP satuan pendidikan membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan dan SPJ keuangan kepada OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. tim Pengelola BOP Kabupaten selanjutnya mengadministrasikan daftar nomor rekening penerima BOP beserta kelengkapan dokumen lainnya

Bagian Kedua Pencairan, Penggunaan, dan Pengembalian BOP

Pasal 18

Pencairan dan Penggunaan BOP dapat dilakukan apabila:

- a. jumlah BOP yang diterima oleh satuan pendidikan sesuai Keputusan Kepala OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- b. pencairan BOP dilakukan oleh Bendahara Satuan Pendidikan dan Ketua Tim Pengelola BOP yang diketahui Kepala satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanggungjawab;
- c. pencairan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan rekomendasi pencairan yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga; dan
- d. besar penggunaan BOP pada setiap periode disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RKAS.

Pasal 19

Pengembalian BOP dapat dilakukan apabila:

- a. Bunga bank yang muncul dari rekening BOP pada setiap satuan pendidikan dikembalikan melalui penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten.
- b. Masih terdapat dana BOP yang belum dipergunakan di satuan Pendidikan, maka di akhir tahun dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Pelaporan BOP

Pasal 20

Pelaporan BOP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

BAB XII
LARANGAN PENGELOLAAN BOP

Pasal 21

Larangan pengelolaan BOP:

- a. manipulasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- b. manipulasi jumlah peserta didik dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar;
- c. tidak bersedia dan/atau menolak untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana BOP yang dikelola;
- d. mengelola dan menggunakan BOP secara tertutup/tidak transparan;
- e. mengelola dan memanfaatkan BOP tidak berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan BOP yang dibuat oleh OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
- f. tidak mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
- g. tidak mengacu pada JUKNIS yang di keluarkan oleh OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga; dan
- h. secara sendiri dan/atau bersama-sama mengelola dan memanfaatkan BOP untuk tujuan memperkaya diri dan merugikan keuangan daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) OPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan BOP pada satuan pendidikan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pelaporan yang dimaksud adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Tim Pengelola BOP Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan berbentuk penggunaan dan pertanggungjawaban BOP.

(3) Laporan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. laporan statistik penerima bantuan;
- b. laporan hasil realisasi BOP;
- c. laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
- d. dokumen laporan pengelolaan dan penggunaan BOP oleh pihak satuan pendidikan.

BAB XV SANKSI

Pasal 24

Penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penggunaan Dana BOP pada satuan pendidikan diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas dugaan pengelolaan BOP;
- (2) Penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang merugikan keuangan negara dalam hal penggunaan dana BOP diancam dengan hukuman pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni

pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 123

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (03/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan nilai yang penting dalam pemerintahan modern, tidak ada pemerintahan modern yang tidak memberikan perhatian kepada penyediaan pendidikan. Pendidikan bersifat instrumental bagi pengembangan moral, peradaban, dan kesejahteraan. Pendidikan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang untuk dapat terlibat secara positif dan aktif dalam masyarakat demokratis dan perekonomian yang berbasis pengetahuan. Masalah pendidikan bukan saja melampaui batas-batas administratif pemerintahan tetapi juga menjembatani generasi sekarang dan generasi mendatang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat meletakkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, menjamin pendanaannya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan harus berpusat pada dan diorganisir oleh pemerintah pada semua level sesuai dengan kewenangannya.

Penyediaan pendidikan mengandung sejumlah tantangan besar baik pada ranah pengelolaan maupun penyelenggaraan pendidikan. Tantangan pada ranah pengelolaan mencakup konsistensi arah umum pendidikan dengan visi masyarakat serta aturan main penyediaan pendidikan. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan hal yang benar di dalam dan dengan pendidikan. Tantangan pada ranah penyelenggaraan mencakup kesesuaian cara dalam memfasilitasi proses dan outcomes pembelajaran. Konsistensi dimaksud merefleksikan apakah kita melakukan cara-cara yang benar dalam keseharian kebijakan dan praktek pendidikan.

Untuk mengantisipasi dan merespons tantangan dalam sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah, perlu ditetapkan peraturan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud adalah peraturan daerah yang mendefinisikan kewenangan secara elas dan tegas serta mengarahkan proses-proses vertikal-horizontal dan internal-eksternal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menjamin terintegrasinya pelaksanaan komponen sistem pendidikan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan daerah tentang bantuan operasional pendidikan yang mencakup:

1. Besaran BOP
2. Jangka waktu pemberian BOP
3. Sumber BOP berasal dari APBD
4. Pengelolaan BOP
5. Penggunaan BOP
6. Hak dan kewajiban tim pengelola
7. Mekanisme penggunaan BOP

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Bunga bank merupakan imbal jasa atas pinjaman uang, diperoleh dari persentase pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu di rekening BOP.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 87